

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai makhluk sosial yang memiliki banyak sekali kegiatan aktifitas sehari-sehari sehingga butuh mengatur waktu dengan sebaik-baiknya di era globalisasi ini tidak sedikit perusahaan yang berkunjung ke luar kota dalam hal kunjungan untuk bekerja sama, tidak hanya masalah pekerjaan, keinginan untuk berlibur dan juga pulang ke kampung halaman. Ada 3 (tiga) jenis angkutan yaitu darat, laut dan udara. Dalam mengatur waktu yang padat serta mempersingkat waktu, pilihan transportasi udara untuk perjalanan jarak jauh adalah pilihan tepat. Dengan naik pesawat udara penumpang tidak perlu takut dengan kemacetan dan penumpang dapat melihat pemandangan dari atas sehingga kita tidak terlalu jenuh selama berada di dalam pesawat.

Pada zaman dahulu sebelum adanya alat transportasi manusia berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara berjalan kaki dan mengirim suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain masih menggunakan tenaga manusia atau hewan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia transportasi baik dari jenisnya maupun kualitasnya, dimana perpindahan orang atau barang saat ini dapat terjadi dengan waktu yang sangat singkat walaupun dengan jarak yang sangat jauh.¹

Transportasi udara yaitu suatu proses perpindahan yang mengangkut penumpang, kargo dan atau pos melalui jalur udara dalam satu perjalanan bandar udara atau lebih. Pada zaman dahulu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain melalui jalur udara dan pengiriman suatu barang masih

¹ <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/06/120000279/sejarah-perkembangan-transportasi-dunia?page=all> (diakses pada 23 November 2022 pukul 22.55 WIB)

menggunakan balon udara sebagai alat transportasinya. Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi udara juga mengalami perkembangan yang sangat pesat juga yaitu dengan diciptakannya pesawat udara. Sekarang ini penggunaan jasa transportasi udara khususnya bagi pengangkutan orang dan barang kebutuhan pokok yang sifatnya mendesak menjadi pilihan utama namun membutuhkan banyak biaya untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

Transportasi udara memiliki peranan penting sebagai sarana penghubung antar wilayah di Indonesia yang dipisahkan oleh perairan yang luas dengan waktu tempuh yang relatif cepat. Penataan sistem transportasi udara nasional yang handal, terpadu, dan terarah, memerlukan perencanaan dan pengembangan. Aktivitas penerbangan domestik maupun internasional di seluruh bandara dapat memberikan gambaran perkembangan transportasi udara di Indonesia. Publikasi Statistik Transportasi Udara 2019 menyajikan data transportasi udara yang bersumber dari bandar udara di 34 provinsi di Indonesia. Data yang disajikan ini meliputi data lalu lintas pesawat, penumpang, barang, bagasi, dan pos menurut bandar udara asal dan tujuan, serta produksi perusahaan penerbangan di Indonesia untuk penerbangan dalam negeri (domestik) dan luar negeri (internasional).²

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan

² <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/20/231373341461207b51910a4a/statistik-transportasi-udara-2019.html> (diakses pada 03 Desember 2022 pukul 20.06 WIB)

tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim memngikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan³.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan⁴.

Maskapai penerbangan, yang memiliki armada pengangkutan, tentunya memiliki kewajiban pengangkut, dalam hukum pengangkutan antara lain, mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan lain-lain.

Penumpang sebagai konsumen memiliki kewajiban juga, sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang yang berada di bawah barang-barang yang berkategori berbahaya, mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan. Hak dan kewajiban para pihak tersebut biasanya dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan. Ada berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat merugikan pengguna jasa angkutan yang disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor teknis (operasional) dan non teknis. Resiko yang harus diterima oleh konsumen sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan**

³ Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 413.

⁴ H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III*, Djembatan, Jakarta, hlm. 2.

Konsumen Bagi Penumpang Terhadap Pembatalan Tiket Penerbangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah nya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum penumpang pesawat terhadap pembatalan penerbangan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban maskapai penerbangan kepada konsumen atas pembatalan penerbangan? (Studi Putusan Nomor: 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibuat untuk membatasi permasalahan tentang perlindungan konsumen bagi penumpang terhadap pembatalan penerbangan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat dari terjadinya pembatalan penerbangan oleh pihak maskapai
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari maskapai dan bagaimana perlindungan hukum penumpang pesawat terhadap pembatalan penerbangan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat yang mengalami pembatalan penerbangan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban maskapai kepada konsumen atas pembatalan penerbangan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang disebut juga landasan teori merupakan landasan atau kerangka berpikir lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori hukum yang digunakan sebagai landasan atau gambaran dalam menganalisis pembahasan dalam bab-bab selanjutnya⁵. Ada beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

⁵ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 29.

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

masyarakat.⁷ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil Perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

b. Teori Tanggung Jawab hukum

Sebagai kelanjutan pembahasan masalah teori tanggung jawab, rancangan Undang-undang juga memberikan pengertian yang tegas mengenai produsen termasuk produsen barang atau jasa, ruang lingkup, hak dan kewajibannya, dan atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh produsen.

Disamping itu bahwa dalam rangka tanggung jawab produsen rancangan Undang-undang ini akan mengatur keuntungan perdata bagi produsen yang berstatus perusahaan, yang berbadan hukum, ataupun bukan badan hukum. Dalam arti perusahaan sebagai subyek hukum perdata, yang apabila melakukan pelanggaran terhadapnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi⁹.

2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, *op.cit*, hlm. 54.

⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 26.

⁹ Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.¹²

Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*).¹³

Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan Udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat Udara atau diangkut dengan pesawat udara¹⁴.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.¹⁵

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Pasal 1 angka 2 *Ibid.*

¹² Pasal 1 angka 30 *Ibid.*

¹³ Pasal 1 angka 8 *Ibid.*

¹⁴ Pasal 1 angka 7 *Ibid.*

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan

Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.¹⁶

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.¹⁷

Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selain itu, sifat penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara teliti suatu fenomena yang ada baik alamiah maupun buatan manusia, disertai data dan fakta sebagai pendukung.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma di mana penulis menggunakan peraturan perUndang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁶ Pasal 1 angka 4 *Ibid.*

¹⁷ Pasal 1 angka 13 *Ibid.*

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

Konsumen dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka¹⁹, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkuta Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan dari: buku-buku, artikel, jurnal, makalah,

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

tulisan-tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.²⁰

- c. Bahan hukum tersier, berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: Kamus Hukum, ensiklopedi, Kamus Bahasa Indonesia, dll.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan mengikuti pembahasan skripsi ini penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Bab ini menguraikan serta menjelaskan mengenai kerangka teori yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum sekaligus menjelaskan konsep-konsep berupa pengertian Perlindungan konsumen, Konsumen, Keterlambatan, Penumpang, Tiket dan lain sebagainya, serta menjelaskan tinjauan umum perlindungan konsumen dan tinjauan pengangkutan.

Bab III. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Terhadap Pembatalan Penerbangan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

Pada Bab ini menganalisis rumusan masalah satu yaitu: perlindungan hukum penumpang pesawat terhadap pembatalan penerbangan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Penerbangan.

Bab IV. Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Pembatalan Penerbangan

Bab ini menganalisis rumusan masalah ke-dua yaitu: pertanggungjawaban maskapai kepada konsumen atas pembatalan penerbangan berdasarkan Studi Putusan Nomor: 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Bab V. Penutup

Bab terakhir dalam penulisan ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang diberikan oleh penulis.

